



## PUTUSAN

Nomor 102/PDT/2023/PT YYK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**SANDI ARDIAN**, bertempat tinggal di Jalan Majapahit Nomor 29, RT 005 RW 004, Kelurahan Panjang, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama Joko Pitono, S.H. Advokat berkantor di Kantor Advokat Joko Pitono & Rekan, Alamat Jalan Imogiri Timur Km 9 Nomor 10, RT 08 Wonokromo, Pleret, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 9 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;

I a w a n :

1. **RIANA DEWI**, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30/32, RT 002, RW 001, Kelurahan Gowongan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama Anargha Nandiwaardhana, S.H. Advokat beralamat di Kantor Advokat Anargha Nandi & Associates yang beralamat di Komplek Turanggasari Blok II Nomor 16 Condongcatur, Depok, Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 27 November 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
2. **ENDANG MURNIATI, S.H.** bertempat tinggal di alamat kantor di Jalan Colombo Nomor 2A, RT 01, RW 03, Karangmalang Kelurahan Caturtunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman,

Halaman 1 dari 34 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2023/PT YYK



Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai  
Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam Konvensi;  
Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta  
Nomor 102/PDT/2023/PT YYK tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan  
Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Yyk  
beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara  
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta  
Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 8 November 2023 yang amarnya  
berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI:**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Kesepakatan Bersama Tertanggal 24 Oktober 2022 yang telah di Waarmerking di Notaris Endang Murniati, S.H;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk tunduk kepada Kesepakatan Bersama Tertanggal 24 Oktober 2022 yang telah di Waarmerking di Notaris Endang Murniati, S.H;
4. Menolak gugatan Rekonvensi untuk selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp268.000,00 (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

*Halaman 2 dari 34 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2023/PT YYK*



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Yyk diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 November 2023 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah mengajukan banding secara elektronik pada tanggal 14 November 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 14 November 2023 yang dibuat oleh Plt Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang, bahwa pernyataan/permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi pada tanggal 17 November 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi atas permohonan bandingnya tersebut telah mengajukan memori banding secara elektronik tanggal 20 November 2023, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi pada tanggal 28 November 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut, Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding tanggal 6 Desember 2023 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi pada tanggal 8 Desember 2023;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 30 November 2023;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah

*Halaman 3 dari 34 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2023/PT YYK*



ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi atas permohonan bandingnya tersebut telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Negeri Yogyakarta, karena tidak menerapkan hukum pembuktian/melanggar hukum pembuktian dalam putusannya.
2. Bahwa dalam putusan pada halaman 33 alinea 1, yang menyebutkan:  
*"Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari Tergugat hal ini disebabkan karena justru Penggugat sendiri yang memaksakan keluar dari apa yang telah disepakati dimana Penggugat karena dari keterangan saksi MARIA NOVITA dan saksi SURYA DEWI YULIASTANTI justru Penggugat sering menemui anaknya saat sedang sekolah, sedangkan dari saksi SUDARMIN menerangkan pada bulan Januari ketika neneknya Tergugat meninggal dunia saksi pernah disuruh untuk menjemput Bruce untuk dibawa ke Magelang tetapi oleh keluarganya Tergugat tidak boleh pergi ke luar kota karena alasan Tergugat ada masa berkabung selama 49 (empat puluh sembilan) hari sehabis ada keluarga yang meninggal dunia, sebagaimana bukti T-13 berupa Akta Kematian atas nama Sie Kiem Moy yang meninggal pada tanggal 22 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 7 Juni 2023, ini telah dapat membuktikan kebenaran dan alasan dari Tergugat sehingga melarang untuk sementara waktu kepada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya Bruce Gwyn Ardian, selain itu pula dari keterangan saksi – saksi Tergugat disebabkan karena anaknya sendiri tidak ingin bertemu dengan Bapaknya atau Penggugat "*
- 2.1. Bahwa kaitannya dengan pertimbangan hukum di atas dapat dilihat dan dibaca dalam putusan pada halaman 24 saksi MARIA NOVITA menerangkan : *" Bahwa yang saksi tahu ayahnya anak*

Halaman 4 dari 34 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2023/PT YYK



*tinggal di Magelang, tetapi ayahnya sering bertemu anaknya di sekolah “.*

2.2. Bahwa kaitannya dengan pertimbangan hukum di atas juga dapat dilihat dan dibaca dalam putusan halaman 25 dan 26 saksi SURYA DEWI YULIASTANTI menerangkan : *“Bahwa saksi tahu kalau Penggugat sering menjenguk anaknya di sekolah dan saksi tidak melarangnya asal tidak mengganggu dan setelah jam sekolah selesai tetapi Penggugat sering menemui anaknya di tempat les sehingga Bruce tidak memiliki banyak waktu bermain dengan kawan – kawannya di sekolah“.*

> Bahwa jika dicermati kesaksian dari MARIA NOVITA dan SURYA DEWI YULIASTANTI tersebut tidak ada yang menjelaskan/tidak ada yang menerangkan sejak kapan dan sampai kapan ayahnya anak yakni Pembanding/Penggugat sering bertemu anaknya di sekolah dan di tempat les. Waktunya kapan apakah sebelum atau sesudah tanggal 24 Oktober 2022 yakni Surat Kesepakatan Pengasuhan antara Riana Dewi dengan Sandi Ardian tentang Pengasuhan Bruce Gwyn Ardian ditanda – tangani. Kaitannya dengan hal tersebut untuk membuktikan mengenai waktu adalah sangat penting sekali karena untuk menguji dan membuktikan kebenaran atas dalil bantahan Tergugat tersebut.

2.3. Bahwa kemudian lagi kaitannya dengan pertimbangan hukum mengenai masa berkabung selama 49 (empat puluh sembilan) hari dapat dilihat dan dibaca dalam putusan halaman 19 saksi SUDARMIN menerangkan:

- *“Bahwa benar pada bulan Januari Ketika neneknya Tergugat meninggal dunia saksi pernah disuruh untuk menjemput Bruce untuk di bawa ke Magelang tetapi oleh keluarganya Tergugat tidak boleh pergi ke luar kota”.*

Halaman 5 dari 34 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2023/PT YYK



- *"Bahwa saksi tidak tahu kalau ada masa berkabung selama 49 (empat puluh sembilan) hari sehabis ada keluarga yang meninggal dunia".*

2.4. Bahwa masih berkaitan pertimbangan hukum dengan masa berkabung selama 49 (empat puluh sembilan) hari hanya dapat dilihat dan dibaca dalam putusan halaman 26 saksi SURYA DEWI YULIASTANTI menerangkan :

- *"Bahwa saksi tahu bukti T-13 tersebut berupa Akta Kematian ibu saksi atau neneknya Tergugat atas nama Sie Kiem Moy yang meninggal pada tanggal 22 Desember 2022".*
- *"Bahwa sewaktu nenek Tergugat tersebut meninggal dunia, Penggugat dan ayahnya datang melayat".*
- *"Bahwa benar pada bulan Januari 2023 ada karyawan Penggugat yang datang ke rumah saksi untuk menjemput Bruce untuk dibawa ke Magelang tetapi tidak diperbolehkan oleh suami saksi (Opanya Bruce) karena opanya Bruce tidak kenal dengan karyawannya Penggugat tersebut dan pada waktu itu masih dalam waktu 49 hari masa berkabung sehingga anak maupun keluarga tidak boleh pergi ke luar kota karena dianggap akan membawa sial".*
- Bahwa terhadap bukti T-13, memang benar dan terbukti ada peristiwa hukum yakni kematian seseorang pada tanggal 22 Desember 2022 atas nama Sie Kiem Moy (ibu dari saksi atau nenak dari Terbanding), lantas yang menjadi masalah dalam pembuktian perkara a quo, apakah benar ada masa berkabung selama 49 (empat puluh sembilan) hari atas kematian Sie Kiem Moy tersebut, sehingga dijadikan sebagai alasan pembenar bagi Terbanding melarang untuk sementara waktu bahwa Bruce Gwyn Ardian tidak diperbolehkan di bawa/diajak oleh ayahnya yakni Pembanding. Bahkan terbukti tidak hanya sementara waktu selama 49 (empat puluh

*Halaman 6 dari 34 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2023/PT YYK*



sembilan) hari yakni terhitung sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023, tetapi pada kenyataannya Bruce tidak diperbolehkan di bawa/diajak oleh Pembanding sebagai ayahnya, setidaknya sampai dengan tanggal gugatan perkara Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Yyk di daftar di Pengadilan Negeri Yogyakarta bahkan sampai sekarang ini.

2.5. Bahwa keterangan saksi SURYA DEWI YULIASTANTI mengenai masa berkabung selama 49 (empat puluh sembilan) hari setelah kematian Sie Kiem Moy tersebut hanyalah keterangan seorang saksi tidak dianggap sebagai kesaksian (*unus testis nullus testis*) dan keterangannya tidak sah sebagai alat bukti karena tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 169 HIR, Pasal 1905 KUH Perdata, yang menyatakan :

- *keterangan seorang saksi saja, tidak dapat dipercaya;*
  - *agar sah sebagai alat bukti, harus ditambah dengan suatu alat bukti yang lain.*
- Bahwa oleh karenanya keterangan saksi SURYA DEWI YULIASTANTI tersebut tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian, maka tidak sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian apapun.
- Sementara bukti tertanda T-13 adalah Salinan Akta Kematian yang membuktikan bahwa pada tanggal 22 Desember 2022 ada peristiwa kematian atas seseorang yang bernama Sie Kiem Moy, tetapi dalam Salinan Akta Kematian tersebut tidak ada keterangan tentang masa berkabung selama 49 (empat puluh sembilan) hari.
- Kemudian lagi pada bukti tertanda T-14 berupa Surat Keterangan dari SIE BIK NGIOK tertanggal 11 September 2023, bukanlah sebagai alat bukti surat dan tidak dapat mendukung keterangan saksi SURYADEWI

Halaman 7 dari 34 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2023/PT YYK





YULIASTANTI tersebut, maka harus dikesampingkan, karena :

- *Bahwa surat keterangan tersebut dibuat pada tanggal 11 September 2023 pada saat perkara ini sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Yogyakarta.*
- *Bahwa lagi pula surat/keterangan tersebut bukanlah sebagai keterangan saksi, karena saksi harus mengucapkan sumpah di depan persidangan sebagai syarat formil dan mengucapkan sumpah sebagai kewajiban hukum bagi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR, Pasal 175 RBG, Pasal 1911 KUH Perdata.*

3. Bahwa kemudian pertimbangan hukum dari *Judex factie* Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusan pada halaman 33 alinea 2 pada prinsipnya adalah sama dengan pertimbangan hukum dalam putusan pada halaman 33 alinea 1 di atas, yang menyebutkan : *"Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai kesepakatan yang dibuat oleh Para pihak tentang pengasuhan anak telah diakomodir oleh Tergugat namun karena salah satu pihak sendiri dari posita yang disampikan ada keinginan keluar dari apa yang telah disepakati karena Penggugat justru ingin mendapatkan hak pengasuhan atau pertemuan dengan anaknya melebihi dari apa yang telah disepakati, karena selalu didatangi oleh Penggugat disekolahnya sebagaimana keterangan saksi MARIA NOVITA dan saksi SURYA DEWI YULIASTANTI, sehingga ada kekhawatiran dari pihak Tergugat karena intensitas Penggugat yang demikian telah keluar dari yang telah disepakati menyebabkan pihak Tergugat membatasi pertemuan dan adanya alasan setelah adanya kematian neneknya Tergugat yang menurut Tergugat seharusnya Penggugat bisa bersabar dan juga telah mendengarkan kapan anaknya mau bertemu dengan Penggugat, sehingga kondisi yang demikian dan alasan yang diberikan oleh Tergugat dapat dipahami, karena dalam kesepakatan sebagaimana bukti P-1 dan T-2 khususnya dalam pasal 5 Kesepakatan*

Halaman 8 dari 34 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2023/PT YYK





Tertanggal 24 Oktober 2022 yang berbunyi “Bahwa Pihak Kedua Berhak menemui Bruce Gwyn Ardian pada saat akhir Minggu (Jumat, Sabtu atau Minggu) atau sesuai kesepakatan disetiap minggunya dengan dijemput pagi, dan dipulangkan sore harinya, yang mana Para Pihak tidak boleh memaksakan kehendak terhadap anak, atau seturut saja dengan kehendak anak”, ini telah diatur oleh kedua belah pihak, sehingga dari kondisi yang disampaikan oleh Penggugat terhadap adanya ingkar janji/wanprestasi yang dimaksud oleh Penggugat dapat dipahami bukan semata-mata karena keinginan Tergugat akan tetapi karena dari Tergugat ada alasan yang menurut Majelis Hakim masih dapat dimaklumi karena tidak ingin anak menjadi terganggu dalam proses belajarnya dan adanya aturan dalam keluarga Tergugat saat itu sedang berkabung sehingga belum memberikan izin kepada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya “.

- 3.1. Bahwa logikanya apabila Pembanding telah dipenuhi hak – haknya sesuai dengan pasal 6 Kesepakatan Pengasuhan Anak tertanggal 24 Oktober 2022 dan tidak dipersulit, dihalangi, dilarang oleh Terbanding, maka tidak mungkin Pembanding menemui anaknya tersebut di sekolah pada jam istirahat. Itupun dalam persidangan perkara ini tidak terbukti baik dari bukti surat maupun keterangan saksi kapan waktunya Pembanding menemui anaknya di sekolah apakah setelah Kesepakatan Pengasuhan Anak tertanggal 24 Oktober 2022 ataukah sebelumnya sebagaimana telah dikemukakan di atas.
- 3.2. Bahwa mengenai pertimbangan Judex factie Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut di atas, Pembanding telah menyatakan sangat berkeberatan dengan argumentasi sebagaimana di uraikan di atas secara panjang lebar. Lagi pula pertimbangan hukum tersebut Pembanding memohon kepada Judex factie Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk mencermati dengan secermat – cermatnya mengenai persyaratan formil maupun materiil alat bukti terutama atas keterangan saksi MARIA NOVITA dan saksi SURYA DEWI YULIASTANTI khususnya yang

Halaman 9 dari 34 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2023/PT YYK



berkaitan dengan hal tersebut apakah dapat mendukung dalil – dalil jawaban/bantahan dari Terbanding dahulu Tergugat, apakah alat bukti tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian mengenai keterangan saksi termaksud atas pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut.

3.3. Bahwa sekalipun alat bukti keterangan saksi hanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas. Bertitik tolak dari nilai kekuatan pembuktian yang demikian, Pasal 1905 KUH Perdata dan Pasal 169 HIR telah menegaskan dengan prinsip – prinsip :

- Terdapat asas yang masih dipegang teguh dalam praktek peradilan perdata sampai sekarang ini yakni *unus testis nullus testis*, yakni keterangan saksi saja tanpa didukung dengan alat bukti lain, tidak dinggap sebagai kesaksian.
- Oleh karenanya agar terdapat batas minimal pembuktian atas alat bukti keterangan saksi, paling sedikit 2 (dua) orang saksi atau 1 (satu) saksi ditambah satu lagi alat bukti lain.

4. Bahwa kemudian pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusan pada halaman 34 alinea 1 menyebutkan : “ *Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim tidak ada perbuatan dari Tergugat telah melanggar dari isi kesepakatan, namun sebaiknya dari Penggugat dan Tergugat demi kepentingan terbaik untuk anak, sehingga dapat menjalin komunikasi yang lebih baik karena yang menjadi inti persoalan disini adalah masalah pembagian waktu pengasuhan yang seharusnya tidak menjadi persoalan bila kedua belah pihak mampu mengkomunikasikan dengan lebih baik demi tumbuh kembangnya anak tidak mengedepankan ke egoisan pribadi kedua orang tuanya dalam hal ini Penggugat dan Tergugat* “.

4.1. Bahwa disamping Judex factie Pengadilan Negeri Yogyakarta telah melanggar hukum pembuktian/tidak menerapkan hukum pembuktian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam putusannya sebagaimana telah diuraikan Pembanding beserta

Halaman 10 dari 34 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2023/PT YYK



dasar hukumnya seperti tersebut di atas, juga Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyebutkan berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tidak ada perbuatan dari Tergugat telah melanggar dari isi Kesepakatan.... dst, maka menurut Pembanding pertimbangan hukum tersebut sangat bertentangan dengan fakta– fakta yang terungkap dan terbukti dalam persidangan perkara a quo sebagaimana dikemukakan Pembanding di bawah ini :

- Bahwa Perjanjian/Kesepakatan Pengasuhan Antara Riana Dewi dengan Sandi Ardian tentang Pengasuhan Bruce Gwyn Ardian tertanggal 24 Oktober 2022 sebagaimana bukti tertanda P-2 dan T-1 adalah dibuat dan ditanda – tangani oleh kedua belah pihak pada saat berlangsungnya persidangan perkara perceraian di Pengadilan Negeri Sleman Nomor 237/Pdt.G/2022/PN.Smn dan diputus pada tanggal 5 Januari 2023 sebagaimana bukti tertanda P-9.
- Bahwa dalam Pasal 6 Kesepakatan Pengasuhan Anak tertanggal 24 Oktober 2022 tersebut yang berbunyi : *“Pihak Pertama wajib memberikan waktu kepada Pihak Kedua selaku ayah dari Bruce Gwyn Ardian pada saat akhir minggu (Jum’at, Sabtu atau Minggu) atau sesuai kesepakatan disetiap minggunya, dengan di jemput pagi hari dan dipulangkan kembali sore hari dihari yang sama”.*
- Bahwa kemudian Pasal 11 Kesepakatan Pengasuhan Anak tertanggal 24 Oktober 2022 berbunyi : *“Pihak Pertama wajib memberikan waktu kepada Pihak Kedua saat bersama Bruce Gwyn Ardian, dan tidak boleh dipersulit dalam bentuk apapun, baik dari pihak Pertama maupun keluarga pihak Pertama”.*
- Bahwa untuk menjalankan Pasal 6 Kesepakatan Pengasuhan Anak, tertanggal 24 Oktober 2022 tersebut,

Halaman 11 dari 34 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2023/PT YYK



selang seminggu kemudian adalah benar Pembanding sudah bisa membawa anaknya tersebut berdasarkan bukti tertanda P-6 dan P-8 (foto bersama antara Pembanding dan anaknya tersebut serta dengan keluarga Pembanding) sampai dengan bulan Desember 2022. Hal tersebut telah membuktikan bahwa antara Pembanding selaku ayah dari anak bernama Bruce Gwyn Ardian tersebut tidak ada masalah justru menunjukkan suatu kebahagiaan tersendiri. Hal tersebut juga dikemukakan dari keterangan ahli Psikologi anak dan dewasa yakni SYLVI DEWAJANI, M.Sc ketua KPAID Kota Yogyakarta antara lain menerangkan bahwa peran ayah tetap diperlukan untuk membentuk karakter anak .... dst. (Mohon attensi keterangan ahli dalam putusan halaman 20). Hal tersebut juga dikuatkan oleh saksi SUDARMIN menerangkan : *"Bahwa saksi tahu sewaktu Bruce dibawa ke Magelang kondisinya senang"*. (Mohon attensi keterangan saksi SUDARMIN dalam putusan halaman 19).

- Bahwa hal tersebut juga sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam pasal 45 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :
  - 1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak –anak mereka sebaik – baiknya.*
  - 2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*
- Bahwa bukti Pembanding tertanda P-6 dan P-7 tersebut serta diperkuat dengan pendapat ahli SILVY DEWAJANI, M.Sc juga sesuai dengan Pasal 1 angka 11 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : *"Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina,*

Halaman 12 dari 34 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2023/PT YYK



*melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya“.*

- Bahwa akan tetapi setelah nenek Terbanding meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2022 berdasarkan bukti tertanda T-13, sampai sekarang ini Pembanding sudah tidak bisa membawa anaknya lagi guna mencurahkan rasa kasih sayang kepada anak satu – satunya tersebut. Mengenai adanya alasan pembenar dari Terbanding tersebut ternyata dijadikan dasar *Judex factie* Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam pertimbangan hukumnya dengan dalih adanya masa berkabung selama 49 (empat puluh sembilan) hari mengenai hal tersebut telah dibantah oleh Pembanding dengan disertai argumen berdasarkan ketentuan hukum pembuktian yang berlaku sebagaimana di uraikan di atas.
- Bahwa atas adanya pelanggaran dari Terbanding terhadap Pasal 6 dan pasal 11 dari Kesepakatan Pengasuhan Anak tertanggal 24 Oktober 2022, maka Pembanding melalui kuasa hukumnya telah melakukan Somasi ke 1 (satu) tertanggal 20 Januari 2023 sebagaimana bukti tertanda P-3 dan Somasi ke 2 (dua) tertanggal 30 Januari 2023 sebagaimana bukti tertanda P-4 yang intinya agar Tergugat mentaati Pasal 6 Surat Kesepakatan Pengasuhan Anak tertanggal 24 Oktober 2022, akan tetapi somasi tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Terbanding.
- Bahwa kemudian pula dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Yogyakarta telah memanggil Terbanding melalui suratnya tertanggal 15 Februari 2023 sebagaimana bukti tertanda P-5 dan bukti P-20 (WA dari Ketua KPAID Kota Yogyakarta kepada Terbanding tertanggal 20 Februari 2023), hal tersebut juga sesuai dengan keterangan ahli Ketua KPAID Kota Yogyakarta bernama SILFY DEWAJANI, M.Sc ahli Psikolog anak dan dewasa

*Halaman 13 dari 34 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2023/PT YYK*



bahwasanya pemanggilan tersebut untuk dilakukan assessment serta klarifikasi agar tidak terjadi alienasi yakni anak diasingkan dari peran orang tua yakni ayah kandungnya, akan tetapi juga tidak mendapat tanggapan/tidak ada respon sama sekali dari Terbanding sampai sekarang ini.

4.2. Bahwa benar sebelumnya ayah Pembanding (saksi ANDI SINUNG) maupun Pembanding sendiri telah berupaya untuk menjalin komunikasi berkali-kali dengan segala kerendahan hati memohon kepada Terbanding melalui WA yakni pada tanggal 23 Desember 2022 dan pada tanggal 6 Januari 2023 guna meminta ijin agar Pembanding diijinkan untuk mengajak/membawa anak tersebut ke Magelang sebagaimana bukti tertanda P-18, demikian juga Pembanding sendiri pada tanggal 30 Desember 2022, tanggal 31 Desember 2022, tanggal 1 Januari 2023 dan tanggal 7 Januari 2023 melalui WA meminta ijin kepada Terbanding untuk membawa/mengajak Bruce ke Magelang, akan tetapi tidak dijawab/tidak direspon sama sekali oleh Terbanding sebagaimana bukti tertanda P-19.

5. Bahwa berdasarkan fakta – fakta serta bukti – bukti yang terungkap dalam persidangan perkara a quo sebagaimana diuraikan di atas, maka telah terbukti bahwasanya Terbanding telah melakukan pelanggaran/wanprestasi terhadap Pasal 6 dan Pasal 11 Surat Kesepakatan Pengasuhan antara Riana Dewi/Terbanding dengan Sandi Ardian/Pembanding tentang Pengasuhan Bruce Gwyn Ardian tertanggal 24 Oktober 2022.

5.1. Bahwa seseorang dikategorikan tidak memenuhi prestasinya yang merupakan kewajibannya di dalam suatu perjanjian disebut telah melakukan wanprestasi, yakni :

- a. tidak memenuhi kewajibannya;
- b. terlambat memenuhi kewajibannya;
- c. memenuhi tetapi tidak seperti yang diperjanjikan.



- 5.2. Bahwa berhubung Surat Kesepakatan di bawah tangan antara Pembanding dengan Terbanding tentang Pengasuhan Anak tertanggal 24 Oktober 2022 terhadap Pasal 6 dan Pasal 11 telah terbukti dilanggar dan tidak dipenuhi oleh Terbanding, maka Pembanding telah memilih opsi untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap perjanjian/Surat Kesepakatan termaksud ke Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUH Perdata dengan petitum permintaan kepada Pengadilan sebagaimana petitum gugatan Penggugat/ Pembanding dalam perkara Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Yyk tersebut.
6. Bahwa oleh karenanya berdasarkan hal – hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Pembanding sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusan pada halaman 35 alinea 1 dan 2.
- 6.1. Adapun putusan halaman 35 Alinea 1 yang menyebutkan:
- “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim terhadap petitum dari Penggugat “ Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap Perjanjian Pengasuhan Anak tertanggal 24 Oktober 2022 “menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan karena Tergugat dapat memberikan alasan atau membuktikan sebaliknya yang menurut Majelis Hakim karena dari Penggugat sendiri yang menyebabkan sehingga dari pihak Tergugat masih membatasi pertemuan sebagaimana yang mereka telah sepakati tersebut, dengan demikian petitum ini haruslah ditolak “.*
- 6.2. Kemudian putusan halaman 35 alinea 2 yang menyebutkan : “
- ....., namun dengan adanya kesepakatan Penggugat masih dapat bertemu dengan anaknya walaupun terikat terhadap aturan batasan waktu yang sudah mereka sepakati bersama, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap petitum Penggugat untuk membatalkan kesepakatan sebagaimana petitum ke 3 dan*

Halaman 15 dari 34 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2023/PT YYK





*selebihnya menurut Majelis Hakim tidak cukup alasan haruslah ditolak “.*

7. Bahwa kemudian mengenai pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Rekonvensi sebagaimana dalam putusan halaman 36 alinea 1, 2, 3 sepanjang yang menyatakan pengesahan Kesepakatan anak tertanggal 24 Oktober 2022, maka Pembanding sangat berkeberatan, karena :
  - 7.1. Bahwa gugatan Konvensi dari Penggugat Konvensi/Pembanding adalah mengenai pembatalan Perjanjian/Surat Kesepakatan Pengasuhan antara Riana Dewi/Tergugat Konvensi/Terbanding dengan Sandi Ardian/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tentang Pengasuhan Bruce Gwyn Ardian tertanggal 24 Oktober 2022.
  - 7.2. Bahwa gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Terbanding baik dalam posita maupun dalam petitumnya adalah meminta pengesahan Perjanjian/Surat Kesepakatan Pembagian Harta Bersama antara Riana Dewi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Sandi Ardian/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tertanggal 24 Oktober 2022.
  - 7.3. Bahwa oleh karenanya antara gugatan Konvensi dari Penggugat Konvensi/Pembanding dengan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Terbanding adalah tidak ada koneksitasnya. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Judex factie Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusan halaman 37 alinea 4 yang menyebutkan: *“Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyangkut masalah harta bersama dan tidak terkait dengan masalah pokok yang menjadi gugatan asal dari gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi maka menurut Majelis Hakim terhadap gugatan yang demikian haruslah dilakukan dalam gugatan tersendiri tidak dijadikan satu dengan permasalahan tentang Pengasuhan anak yang menjadi dalil pokok dalam gugatan pokok perkara,*

*Halaman 16 dari 34 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2023/PT YYK*



sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menyangkut gugatan tentang Harta bersama tersebut haruslah ditolak”.

- 7.4. Bahwa terlebih berdasarkan bukti tertanda P-8 alamat/letak dari salah satu obyek harta bersama yang benar adalah Ruko Shibuya, Lemo, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, bukan terletak di Jakarta Utara, sebagaimana dalil posita gugatan Rekonvensi pada angka 5 maupun dalam petitum angka 3.
- 7.5. Bahwa akan tetapi Judex factie Pengadilan Negeri Yogyakarta justru dalam putusannya dalam Rekonvensi dengan merubah petitum dari petitum Penggugat Rekonvensi dengan amar antara lain sebagai berikut :
- Menyatakan Sah Dan berharga Kesepakatan Bersama Tertanggal 24 Oktober 2022 yang telah di Weermerking di Notaris Endang Murniati, S.H;
  - Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk tunduk kepada Kesepakatan Bersama Tertanggal 24 Oktober 2022 yang telah di Weermerking di Notaris Endang Murniati, S.H.
8. Bahwa Judex factie Pengadilan Negeri Yogyakarta terbukti dalam amar putusan dalam gugatan Rekonvensi telah melampaui batas wewenang/melampaui permintaan (*ultra petita*) sebagaimana dalam gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, hal yang demikian itu tidaklah sesuai dengan tertib hukum acara.
- 8.1. Bahwa amar putusan Judex factie Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut telah bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR yang berbunyi : “Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut”.

Halaman 17 dari 34 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2023/PT YYK



- 8.2. Bahwa konsistensi penerapan Pasal tersebut di atas juga ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3420K/Pdt/1983, bahwa menurut Mahkamah Agung *Judex factie* telah melakukan pelanggaran ultra petitum karena mengabulkan dan menghukum tergugat mengenai hal yang tidak diminta dalam petitum ..... dst.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut, Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sebelumnya Pembanding mengajukan gugatan wanprestasi atas Kesepakatan Bersama Tertanggal 24 Oktober 2022 yang dibuat antara Pembanding dan Terbanding;
2. Bahwa kemudian Pembanding merasa hak-hak nya untuk menemui Bruce Gwyn Ardian dihalangi oleh Terbanding
3. Bahwa apa yang *Judex Factie* pertimbangkan dan putuskan dalam Putusannya sudah benar dan Sesuai Fakta Persidangan
4. Bahwa apa yang Pembanding dalilkan pada butir kedua Memori Bandingnya mengenai Pertimbangan *Judex Factie* pada halaman 33 Alenia Pertama yaitu *"Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dari Tergugat hal ini disebabkan karena justru Penggugat sendiri yang memaksakan keluar dari apa yang telah disepakati dimana Penggugat karena dari keterangan saksi MARIA NOVITA dan saksi SURYA DEWI YULIASTANTI justru Penggugat sering menemui anaknya saat sedang sekolah, sedangkan dari saksi SUDARMIN menerangkan pada bulan Januari ketika neneknya Tergugat meninggal dunia saksi pernah disuruh untuk menjemput Bruce untuk dibawa ke Magelang tetapi oleh keluarganya Tergugat tidak boleh pergi ke luar kota karena alasan Tergugat ada masa berkabung selama 49 (empat puluh sembilan) hari sehabis ada keluarga yang meninggal dunia, sebagaimana bukti T-13 berupa Akta Kematian atas nama Sie Kiem Moy yang meninggal pada tanggal 22 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 7 Juni 2023, ini telah dapat membuktikan kebenaran dan alasan dari*

Halaman 18 dari 34 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2023/PT YYK



*Tergugat sehingga melarang untuk sementara waktu kepada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya Bruce Gwyn Ardian, selain itu pula dari keterangan saksi – saksi Tergugat disebabkan karena anaknya sendiri tidak ingin bertemu dengan Bapaknya atau Penggugat “ bahwa Terhadap Dalil Pembanding Terbanding berpendapat yaitu:*

- Bahwa apa yang Pembanding dalilkan pada Posita butir 2.1 dan 2.2 pada Memori bandingnya tidak Relevan dengan alasan Banding Pembanding, Bahwa saksi Maria Novita dan Saksi Surya Dewi Yulianti keduanya menjelaskan bahwa sampai Sidang ini berjalan Pembanding masih sering bertemu dengan Bruce Gwyn Ardian Di sekolahnya dan di tempat les, Hal tersebut Menunjukkan bahwa sampai Setelah perjanjian Tersebut dibuat, Pembanding masih sering Menemui Bruce Gwyn Ardian Diluar dari yang diperjanjikan, dan fakta tersebut sama sekali tidak dibantah oleh Pembanding;
- Bahwa terhadap apa yang Pembanding Dalilkan pada Butir 2.3, 2.4, dan 2.5 Memori bandingnya, Pembanding menafsirkan Putusan Judex Factie dan fakta Persidangan secara mengada-ngada, Jika Misalkan apa yang Pembanding katakana Pada Memori Bandingnya Benar, Pembanding Melupakan satu fakta persidangan Yang Muncul bahwa Bruce Gwyn Ardian tidak mau saat itu Dibawa Oleh Pembanding, Hak ini Sudah Sesuai dengan Kesepakatan Bersama Tertanggal 24 Oktober 2022, hal tsb tercantum pada pasal 5 Kesepakatan Tertanggal 24 Oktober 2022 yang berbunyi:

*“Bahwa pihak kedua berhak menemui Bruce gwyn Ardian pada saat akhir minggu (jumat, sabtu atau minggu) atau sesuai Kesepakatan di setiap minggunya dengan dijemput pagi, dan dipulangkan sore harinya, yang mana para pihak tidak boleh memaksakan kehendak terhadap anak, atau seturut saja dengan kehendak anak”*

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas tidak perlu Terbanding jelaskan lebih jauh, faktanya bruce Gywn Ardian saat akan dibawa

*Halaman 19 dari 34 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2023/PT YYK*



oleh Pembanding menolak, dan kemudian kakek dari Bruce Gwyn Ardian hanyalah melindungi Bruce dengan menyuruh pembantu Pembanding pergi dari rumahnya untuk menghindari keributan lebih lanjut, kemudian Pembanding tidak menghormati apa yang menjadi kepercayaan Terbanding terkait masa berkabung, pun Pembanding tidak menganut kepercayaan itu, sepatutnya lah Pembanding menghormati dan menghargai apa yang menjadi kepercayaan Terbanding;

5. Bahwa dalil Pembanding pada posita 2 Memori Bandingnya menunjukkan sendiri bahwa pertimbangan *judex factie* sudah benar bahwa Pembanding berusaha memaksakan kehendaknya dan meminta lebih dari apa yang seharusnya, dari dalil pembanding sendiri terlihat sifat egois, mau menang sendiri dan “kema ruk” dari pembanding, memperlakukan anak seperti barang yang bisa di negosiasikan, tanpa memikirkan kepentingan si anak itu sendiri, dan faktanya Pembanding tidak bisa menerima penolakan dari Bruce Gwyn Ardian, Pembanding berusaha memfitnah Terbanding dengan menuduh bahwa Terbanding telah mempengaruhi Bruce Gwyn Ardian tanpa bisa membuktikan dalilnya sendiri pada saat persidangan *judex Factie*, hal ini semakin menunjukkan sikap Pembanding egois dan mau menang sendiri;
6. Bahwa pada saat Mediasi di tingkat pertama, Hakim Mediator sudah menanyai Bruce Gwyn Ardian, dan jawaban dari Bruce Gwyn Ardian adalah tetap tidak mau bersama ayahnya/Pembanding dan bahkan sudah dibujuk oleh ibunya/Terbanding dan Hakim mediator, Bruce Gwyn Ardian tetap tidak mau, hal ini menunjukkan bahwa keinginan dari Bruce Gwyn Ardian sendiri yang memang tidak mau menemui ayahnya/Pembanding, bahkan ibunya/Terbanding ikut membujuk Bruce Gwyn Ardian, tapi Bruce Gwyn Ardian tetap tidak mau;
7. Bahwa sebelumnya Pembanding sudah pernah menggugat Terbanding dengan Nomor Perkara 24/Pdt.G/2023/Pn.Yyk antara Sandi Ardian dan Riana Dewi yang mana Penggugat saat itu meminta sejumlah uang yaitu Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Perhari, Hal ini menunjukkan sikap

Halaman 20 dari 34 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2023/PT YYK



Pembanding yang semena-mena terhadap Terbanding dan anaknya Bruce Gwyn Ardian;

8. Bahwa terkait dalil Pembanding pada posita 3 Memori Bandingnya yang membahas terkait halaman 33 putusan pada alinea ke 2 yang berbunyi: *“Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai kesepakatan yang dibuat oleh Para pihak tentang pengasuhan anak telah diakomodir oleh Tergugat namun karena salah satu pihak sendiri dari posita yang disampaikan ada keinginan keluar dari apa yang telah disepakati karena Penggugat justru ingin mendapatkan hak pengasuhan atau pertemuan dengan anaknya melebihi dari apa yang telah disepakati, karena selalu didatangi oleh Penggugat disekolahnya sebagaimana keterangan saksi MARIA NOVITA dan saksi SURYA DEWI YULIASTANTI, sehingga ada kekhawatiran dari pihak Tergugat karena intensitas Penggugat yang demikian telah keluar dari yang telah disepakati menyebabkan pihak Tergugat membatasi pertemuan dan adanya alasan setelah adanya kematian neneknya Tergugat yang menurut Tergugat seharusnya Penggugat bisa bersabar dan juga telah mendengarkan kapan anaknya mau bertemu dengan Penggugat, sehingga kondisi yang demikian dan alasan yang diberikan oleh Tergugat dapat dipahami, karena dalam kesepakatan sebagaimana bukti P-1 dan T-2 khususnya dalam pasal 5 Kesepakatan Tertanggal 24 Oktober 2022 yang berbunyi “ Bahwa Pihak Kedua Berhak menemui Bruce Gwyn Ardian pada saat akhir Minggu (Jumat, Sabtu atau Minggu) atau sesuai kesepakatan disetiap minggunya dengan dijemput pagi, dan dipulangkan sore harinya, yang mana Para Pihak tidak boleh memaksakan kehendak terhadap anak, atau seturut saja dengan Kehendak anak”, ini telah diatur oleh kedua belah pihak, sehingga dari kondisi yang disampaikan oleh Penggugat terhadap adanya ingkar janji/wanprestasi yang dimaksud oleh Penggugat dapat dipahami bukan semata-mata karena keinginan Tergugat akan tetapi karena dari Tergugat ada alasan yang menurut Majelis Hakim masih dapat dimaklumi karena tidak ingin anak menjadi terganggu dalam proses belajarnya dan adanya aturan dalam keluarga Tergugat saat itu sedang berkabung sehingga*

Halaman 21 dari 34 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2023/PT YYK



*belum memberikan izin kepada Penggugat untuk bertemu dengan anaknya*

“Adapun Terbanding berpendapat:

- a. Bahwa apa yang Pembanding dalilkan pada posita butir 3.1, 3.2 dan 3.3 Memori bandingnya mengaburkan fakta dan Pembanding lepas dari substansi perkara ini, bahwa Pembanding mengakui sendiri telah menemui Bruce Gwyn Ardian disaat sekolah dan di tempat les, tindakan Pembanding ini tidak diatur di dalam Kesepakatan Bersama tertanggal 24 Oktober 2022, dalam Kesepakatan Bersama tertanggal 24 Oktober 2022 hanya diatur bahwa Pembanding diizinkan menemui Bruce Gwyn Ardian pada akhir minggu dengan pemberitahuan selambat-lambatnya 2x24 jam, kemudian sejalan dengan itu Pembanding tidak dapat membuktikan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Terbanding, hal ini sejalan dengan pasal 163 HIR yang menyatakan *“Barang Siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan hak nya itu, untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu, atau kejadian itu”*

Bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR maka pembuktian adanya wanprestasi ada pada Pembanding, faktanya Pembanding hanya menjelaskan bahwa Pembanding datang kerumah Terbanding, tanpa pemberitahuan sebelumnya, sesuai diatur pada Kesepakatan Bersama tertanggal 24 Oktober 2022 pasal 9 yang berbunyi: *“bahwa apabila Pihak Kedua ingin Membawa Bruce Gwyn Ardian pada Akhir Minggu atau Sesuai Kesepakatan Pihak Kedua Wajib memberitahukan kepada Pihak pertama selambat-lambatnya 2x24jam sebelumnya”* dan Kemudian Bruce Gwyn Ardian menolak, lantas dianggap Terbanding telah melakukan wanprestasi, padahal apabila Bruce Gwyn ardian tidak mau, maka Pembanding tidak bisa memaksakan kehendaknya hal tsb tercantum pada Pasal 5 Kesepakatan tertanggal 24 Oktober 2022 yang berbunyi: *“Bahwa Pihak Kedua Berhak Menemui Bruce gwyn Ardian pada saat akhir Minggu (Jumat, Sabtu atau Minggu) atau sesuai Kesepakatan di setiap minggunya dengan dijemput pagi, dan dipulangkan sore harinya, yang mana para pihak tidak boleh*

*Halaman 22 dari 34 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2023/PT YYK*





*memaksakan kehendak terhadap anak, atau seturut saja dengan kehendak anak”*

9. Bahwa apa yang Pembanding sampaikan pada posita 4 Memori Bandingnya jelas-jelas upaya pengaburan fakta terkait Kesepakatan Bersama tertanggal 24 Oktober 2022, Pembading lupa menyebutkan Pasal 5 Kesepakatan tertanggal 24 Oktober 2022 yang berbunyi:

*“Bahwa Pihak Kedua berhak Menemui Bruce gwyn Ardian pada saat akhir minggu (Jumat, Sabtu atau Minggu) atau sesuai kesepakatan di setiap minggunya dengan dijemput pagi, dan dipulangkan sore harinya, yang mana para pihak tidak boleh memaksakan kehendak terhadap anak, atau seturut saja dengan kehendak anak”*

kemudian pasal 9 yang berbunyi:

*“bahwa apabila pihak kedua ingin Membawa Bruce Gwyn Ardian pada akhir minggu atau sesuai kesepakatan pihak kedua wajib memberitahukan kepada pihak pertama selambat-lambatnya 2x24jam sebelumnya”*

Bahwa kedua pasal ini yang nyata-nyata dilanggar oleh Pembanding, selanjutnya jika dikaitkan pada Pasal 6 Kesepakatan Bersama tertanggal 24 Oktober 2022 yang berbunyi *“Pihak Pertama wajib memberikan waktu kepada Pihak Kedua selaku ayah dari Bruce Gwyn Ardian pada saat akhir minggu (Jum'at, Sabtu atau Minggu) atau sesuai kesepakatan disetiap minggunya, dengan di jemput pagi hari dan dipulangkan kembali sore hari dihari yang sama”*

Selanjutnya pada Pasal 11 Kesepakatan Bersama Tertanggal 24 Oktober 2022 yang berbunyi:

*“Pihak Pertama wajib memberikan waktu kepada Pihak Kedua saat bersama Bruce Gwyn Ardian, dan tidak boleh dipersulit dalam bentuk apapun, baik dari pihak Pertama maupun keluarga pihak Pertama”.*

Bahwa faktanya kedua Pasal tersebut sudah lebih dari terpenuhi yang mana Pembanding menemui Bruce Gwyn Ardian di sekolahnya, yang mana hal tersebut tidak ada dalam perjanjian, namun Terbanding secara legowo dan besar hati membiarkan hal tersebut, selama tidak mengganggu jadwal belajar dan mengajar Bruce Gwyn Ardian;



10. Bahwa apa yang Pembanding dalilkan pada posita 5 Memori Bandingnya, tidak perlu Terbanding jelaskan kembali, karena telah terbanding jelaskan pada posita sebelumnya;
11. Bahwa terhadap Posita 6 Memori banding Pembanding, sudah terbanding jelaskan pada butir sebelumnya Kontra Memori banding ini, sehingga tidak perlu lagi terbanding jelaskan;
12. Bahwa terkait posita 7 pada Memori Bandingnya, terkait alamat obyek harta bersama, faktanya pada saat persidangan *judex factie* Pembanding tidak mengajukan keberatan serupa, dan pada perjanjian Surat Perjanjian Pembagian harta Bersama tertanggal 24 Oktober 2022 Pembanding ikut menandatangani perjanjian tersebut, terlihat jelas bahwa Pembanding hanya mencari-cari alasan dengan Terbanding;
  - a. Bahwa kemudian terkait alamat rukan Shibuya Blok K No.006 tersebut sudah termuat dalam Surat Perjanjian Pembagian harta Bersama tertanggal 24 Oktober 2022 yang ikut ditandatangani oleh Pembanding, yang artinya bahwa pembanding membenarkan apa yang ada dalam perjanjian tersebut, dan sampai saat ini belum ada putusan pengadilan yang membatalkan perjanjian aquo;
13. Bahwa dalil Pembanding mengenai ultra petita sungguh fitnah yang dapat mencidrai marwah hakim, faktanya jelas-jelas Terbanding dalam gugatan rekonpensinya pada petitum subsidair menyatakan mohon putusan seadil- adilnya, yang memberikan ruang kepada Majelis Hakim *judex factie* apabila memiliki pertimbangan lain, yang berkeadilan bagi Terbanding, yang mana hal tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 8 November 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tersebut selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

DALAM KONVENSI:

Halaman 24 dari 34 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2023/PT YYK



DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai kompetensi relatif yaitu bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena Surat Kesepakatan tertanggal 24 Oktober 2022 dibuat di Sleman dan diwarmerking di Notaris Endang Murniati, S.H. selaku Notaris yang bekerja di wilayah Kabupaten Sleman, sehingga Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusan sela tanggal 20 September 2023 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, selain itu Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi juga mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur/*obscuur libell* karena judul gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi dan pembatalan perjanjian pengasuhan anak, padahal tidak ada perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, yang benar adalah kesepakatan pengasuhan anak dan apabila kesepakatan tersebut dibatalkan maka hilang pula hak Penggugat untuk menemui anaknya yang bernama Bruce Gwyn Ardian, padahal dalam petitumnya Penggugat minta untuk dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya yang bernama Bruce Gwyn Ardian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusan akhir tanggal 8 November 2023 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menolak eksepsi Tergugat tersebut, baik eksepsi tentang kompetensi relatif maupun eksepsi tentang gugatan kabur, karena gugatan Penggugat sudah jelas/tidak kabur dan juga diajukan/didaftarkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang meliputi tempat kediaman Tergugat sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR yaitu di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30/32 RT 002, RW 001 Kelurahan Gowongan, Kemantren Jetis, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan

*Halaman 25 dari 34 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2023/PT YYK*



Tergugat juga telah hadir di persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara ini, sehingga putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menolak eksepsi Tergugat tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi pada pokoknya ialah untuk menyatakan bahwa Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap perjanjian pengasuhan anak tertanggal 24 Oktober 2022 dan membatalkan perjanjian pengasuhan anak tersebut, selanjutnya Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi juga minta agar diberi waktu untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya yang bernama Bruce Gwyn Ardian dengan cara mengajak/membawa anaknya tersebut untuk bermalam/menginap di tempat tinggal di Kota Magelang setiap 2 (dua) minggu sekali selama 2 (dua) hari pada hari Jum'at dan Sabtu kemudian pada hari Minggu siang diantar kembali ke kediaman Tergugat, dan juga untuk mengajak/membawa anaknya tersebut untuk bermalam/menginap di tempat tinggal di Kota Magelang separuhnya dari hari libur panjang semesteran sekolah, libur hari raya Natal dan libur hari raya Idul Fitri;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah apakah benar Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap perjanjian pengasuhan anak tertanggal 24 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak ada perjanjian pengasuhan anak antara Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, tetapi yang ada ialah Kesepakatan Pengasuhan dan menurut Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi kesepakatan tidak sama dengan perjanjian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tersebut Pengadilan Negeri

*Halaman 26 dari 34 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2023/PT YYK*



Yogyakarta dalam putusannya Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 8 November 2023 pada pokoknya menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya dengan pertimbangan bahwa Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tidak melakukan wanprestasi/ingkar janji;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam pokok perkara tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-2 yang sama dengan bukti T-1 berupa Surat Kesepakatan Pengasuhan antara Riana Dewi dengan Sandi Ardian tentang Pengasuhan Bruce Gwyn Ardian tertanggal 24 Oktober 2022 telah terbukti adanya kesepakatan antara Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tentang pengasuhan anak mereka yang bernama Bruce Gwyn Ardian;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 6 Kesepakatan Pengasuhan Bruce Gwyn Ardian tertanggal 24 Oktober 2022 tersebut disebutkan bahwa Pihak Pertama (Riana Dewi) wajib memberikan waktu kepada pihak kedua (Sandi Ardian) selaku ayah dari Bruce Gwyn Ardian pada saat akhir minggu (Jum'at, Sabtu atau Minggu) atau sesuai kesepakatan di setiap minggunya, dengan dijemput pagi hari dan dipulangkan kembali sore hari di hari yang sama; dan selanjutnya di dalam Pasal 11 dinyatakan bahwa Pihak Pertama (Riana Dewi) wajib memberikan waktu kepada pihak kedua (Sandi Ardian) saat bersama Bruce Gwyn Ardian, dan tidak boleh mempersulit dalam bentuk apapun, baik dari pihak pertama maupun keluarga pihak pertama;

Menimbang, bahwa namun dalam kenyataannya sejak tanggal 24 Desember 2022 Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak diizinkan untuk mengajak/membawa anaknya yang bernama Bruce Gwyn Ardian ke tempat tinggal Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi di Magelang, dengan alasan bahwa Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan keluarganya tidak boleh keluar rumah karena masih dalam masa berduka selama 49 (empat puluh sembilan) hari selepas wafatnya nenek

*Halaman 27 dari 34 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2023/PT YYK*



dari Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari surat bukti T-13 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Sie Kiem Moy yang meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2022 telah terbukti bahwa nenek dari Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah meninggal dunia pada tanggal 22 Desember 2022 tetapi hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalangi Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengajak/membawa anaknya yang bernama Bruce Gwyn Ardian ke tempat tinggal Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi di Magelang sebagaimana isi kesepakatan pengasuhan anak tanggal 24 Oktober 2022, karena tidak ada dasar hukum untuk menentukan masa berkabung selama 49 (empat puluh sembilan) hari, lagi pula kalau memang benar ada larangan bagi Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan keluarganya untuk tidak boleh keluar rumah, seharusnya hal tersebut tidak dapat diberlakukan bagi anaknya untuk ikut ke rumah ayahnya, atau walaupun hal itu tetap diberlakukan maka seharusnya Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi memberikan ganti waktu kepada Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengajak/membawa anaknya yang bernama Bruce Gwyn Ardian ke tempat tinggal Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi di Magelang sebanyak waktu yang dia tidak boleh mengajak/membawa anaknya tersebut, tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, sehingga tindakan Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tersebut telah merugikan Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan merupakan pelanggaran terhadap Kesepakatan Pengasuhan Anak khususnya Pasal 6 dan Pasal 11;

Menimbang, bahwa Surat Kesepakatan Pengasuhan antara Riana Dewi dengan Sandi Ardian tentang pengasuhan anak yang bernama Bruce Gwyn Ardian tersebut meskipun judulnya kesepakatan tetapi isinya pada hakikatnya merupakan perjanjian pengasuhan anak, hanya istilahnya saja yang berbeda

*Halaman 28 dari 34 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2023/PT YYK*



dan hal ini bisa dipahami karena mereka (Riana Dewi dan Sandi Ardian) sama-sama awam hukum/bukan ahli hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah melakukan wanprestasi/ingkar janji, sehingga gugatan Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membatalkan Perjanjian Pengasuhan Anak dan selanjutnya minta agar Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi diberi waktu untuk mengajak/membawa anaknya yang bernama Bruce Gwyn Ardian tersebut untuk bermalam/menginap di tempat tinggal di kota Magelang setiap 2 (dua) minggu sekali selama 2 (dua) hari pada hari Jum'at dan Sabtu kemudian pada hari Minggu siang diantar kembali ke kediaman Tergugat, dan juga untuk mengajak/membawa anaknya tersebut untuk bermalam/menginap di tempat tinggal di Kota Magelang separuhnya dari hari libur panjang semesteran sekolah, libur hari raya Natal dan libur hari raya Idul Fitri (petitum ke-3 dan ke-4), Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dalam perkara ini ialah adanya Kesepakatan Pengasuhan Anak antara Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dengan Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tanggal 24 Oktober 2022, kemudian Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi minta agar kesepakatan pengasuhan anak tersebut dibatalkan dan selanjutnya minta agar diberi waktu bersama anaknya lebih banyak daripada waktu yang telah disepakati dalam kesepakatan pengasuhan anak tanggal 24 Oktober 2022 tersebut, maka petitum tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan petitum subsidair yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya maka Pengadilan Tinggi berpendapat cukup adil apabila kesepakatan pengasuhan anak tanggal 24 Oktober 2022

*Halaman 29 dari 34 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2023/PT YYK*





tersebut tetap dipertahankan/tidak dibatalkan dan menghukum Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk memberikan waktu kepada Pemanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mengajak/membawa anaknya yang bernama Bruce Gwyn Ardian tersebut ke tempat tinggalnya di Magelang sesuai dengan isi kesepakatan pengasuhan anak tanggal 24 Oktober 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dalam Rekonvensi dapat dikabulkan untuk sebagian;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi pada pokoknya menuntut pembagian harta bersama sesuai dengan Perjanjian Pembagian Harta Bersama tanggal 24 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusannya Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 8 November 2023 telah mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian yaitu menyatakan sah dan berharga Kesepakatan Bersama tanggal 24 Oktober 2022 yang telah di *waarmerking* di Notaris Endang Murniati, S.H., dan menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk tunduk kepada Kesepakatan Bersama tanggal 24 Oktober 2022 yang telah diwarmerking di Notaris Endang Murniati, S.H. dan menolak gugatan Rekonvensi untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Rekonvensi tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum pokok dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah tentang pembagian harta bersama sesuai Surat Perjanjian Pembagian Harta Bersama tanggal 24 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam pertimbangan hukum pada halaman 37 sampai dengan 38 antara lain menyatakan bahwa oleh karena gugatan rekonvensi menyangkut masalah harta bersama dan tidak terkait dengan masalah pokok dari gugatan konvensi maka gugatan tersebut

*Halaman 30 dari 34 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2023/PT YYK*



harus dilakukan dalam gugatan tersendiri tidak dijadikan satu dengan permasalahan tentang pengasuhan anak, sehingga gugatan rekonvensi menyangkut harta bersama tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan bahwa oleh karena gugatan rekonvensi menyangkut masalah harta bersama dan tidak terkait dengan masalah pokok dari gugatan konvensi maka gugatan tersebut harus dilakukan dalam gugatan tersendiri tidak dijadikan satu dengan permasalahan tentang pengasuhan anak, akan tetapi menurut Pengadilan Tinggi gugatan rekonvensi tersebut bukan ditolak melainkan tidak diterima, sehingga Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih bisa mengajukan gugatan tentang pembagian harta bersama tersebut dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa selain daripada itu dalam perkara ini ada dua kesepakatan tanggal 24 Oktober 2022 yaitu Kesepakatan tentang pengasuhan anak dan Kesepakatan tentang pembagian harta bersama, sedangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta hanya menyatakan sah dan berharga Kesepakatan Bersama tanggal 24 Oktober 2022 yang telah di *waarmerking* di Notaris Endang Murniati, S.H., dan menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk tunduk kepada Kesepakatan Bersama tanggal 24 Oktober 2022 yang telah diwarmerking di Notaris Endang Murniati, S.H. tanpa menyebutkan kesepakatan yang mana, apakah kesepakatan pengasuhan anak atau kesepakatan pembagian harta bersama atau semuanya, sehingga amar putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut tidak jelas dan bertentangan dengan pertimbangan hukum pada halaman 37 sampai dengan 38 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dikabulkan sebagian, sedangkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi

*Halaman 31 dari 34 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2023/PT YYK*



sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 8 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan/ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Yyk tanggal 8 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

#### **MENGADILI SENDIRI:**

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Kesepakatan antara Sandi Ardian (Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi) dengan Riana Dewi (Terbanding semula Tergugat dalam

Halaman 32 dari 34 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2023/PT YYK



Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi) tentang Pengasuhan Anak di bawah umur yang bernama Bruce Gwyn Ardian tanggal 24 Oktober 2022;

3. Menyatakan bahwa Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi telah ingkar janji/wanprestasi;
4. Menghukum Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk melaksanakan isi kesepakatan pengasuhan anak yang bernama Bruce Gwyn Ardian tanggal 24 Oktober 2022 tersebut;
5. Menghukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
6. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk yang selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI:**

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Menghukum Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024 oleh Nurdijatmi, S.H. sebagai Hakim Ketua, dengan Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H. dan Sinarta Henry Dunant Sinuraya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Zainab Talaohu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya dan

*Halaman 33 dari 34 Halaman Putusan Nomor 102/PDT/2023/PT YYK*



putusan tersebut telah diberitahukan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Prasetyo Ibnu Asmara, S.H., M.H.

Nurdiyatmi, S.H.

ttd

Sinarta Henry Dunant Sinuraya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Zainab Talaohu, S.H.

Perincian biaya perkara:

Redaksi .....Rp 10.000,00

Meterai.....Rp 10.000,00

Pemberkasan.....Rp 130.000,00+

Jumlah.....Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).